

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan, maka diperlukan pedoman standar kompetensi jabatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan peraturan bupati tentang Standar Kompetensi dan kualifikasi Jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

t

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
- 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1907);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
18. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

t

MEMUTUSKAN

Menetapkan STANDARKOMPETENSIJABATANPIMPINANTINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMUR.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menduduki jabatan pemerintahan ;
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran pengguna Barang ;
8. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab , wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu organisasi ;
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya, secara professional, efektif dan efisien ;

11. Persyaratan Jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh PNS yang akan menduduki suatu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB II RUANGLINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar kompetensi dan Persyaratan Jabatan pada jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB III MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 3

Maksud Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sebagai tolok ukur penilaian dalam rangka penilaian uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka dan uji kompetensi.

Pasal 4

Tujuan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah untuk memberikan pedoman yang jelas, objektif, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dalam melakukan penilaian pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB IV STANDARKOMPETENSIDANPERSYARATAN JABATANPIMPINANTINGGIPRATAMA

Pasal 5

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara seleksi terbuka dan kompetitif di kalangan pegawai ASN dengan memperhatikan persyaratan standar kompetensi dan jabatan;
- (2) PNS dapat dipromosikan atau diangkat pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan standar kompetensi dan jabatan.

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi
Pasal 6

- (1) Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi
- (2) Kompetensi Manajerial terdiri dari:
- a. Integritas
 - b. Kerjasama
 - c. Komunikasi
 - d. Orientasi pada hasil
 - e. Pelayanan public
 - f. Pengembangan diri dan orang lain
 - g. Mengelola perubahan
 - h. Pengambilan keputusan
- (3) Penjabaran lebih lanjut mengenai Level, Deskripsi, dan Indikator Kompetensi Manajerial sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
- (2) Penjabaran lebih lanjut mengenai Level, Deskripsi, dan Indikator Kompetensi Teknis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kompetensi Sosio Kultural adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikapj perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai -

nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan;

- (2) Kompetensi Sosio Kultural terdiri dari Perekat Bangsa ;
- (3) Penjabaran lebih lanjut mengenai Level, Deskripsi, dan Indikator Kompetensi Sosio Kultural sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penilaian persyaratan standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui metode penilaian uji kompetensi (assessment test) atau metode penilaian lainnya ;
- (2) Penilaian persyaratan standar kompetensi teknis dan sosio kultural sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8 dilakukan melalui metode tertulis dan wawancara.

Pasal 10

- (1) Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya secara Profesional ;
- (2) Kompetensi pemerintahan mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan:
 - 1.1 kebijakan desentralisasi
 - 1.2 hubungan pemerintah pusat dengan daerah
 - 1.3 pemerintahan umum
 - 1.4 pengelolaan keuangan daerah
 - 1.5 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - 1.6 hubungan pemerintah dengan DPRD
 - 1.7 etika pemerintahan
- (3) Penjabaran lebih lanjut mengenai Kode Unit, Judul Unit Kompetensi, Elemen, Kriteria Unjuk Kerja, dan Batasan Variabel Standar Kompetensi Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan jabatan
Pasal 11

- (1) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) meliputi:
- a. Kualifikasi Pendidikan
 - b. Jenis Pelatihan yang telah diikuti
 - c. Pengalaman Kerja
 - d. Pangkat
 - e. Indikator Kinerja Jabatan
- (2) Penilaian persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif melalui verifikasi dokumen.

Pasal 12

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat juga digunakan sebagai tolok ukur evaluasi untuk bahan pertimbangan mutasi, penurunan dan pemberhentian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta dasar penyusunan dan pengembangan program Pendidikan dan pelatihan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Penjabaran lebih lanjut tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

r

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur .

Ditetapkan di Tutuyan,
pada tanggal 1- Desember 2021

R, J BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

~MAMON~

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 1- Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2021
NOMOR - : \

No	Pengelola	Paraf
1-	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk ditanda tangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah	YW
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
5.	Asisten Administrasi Umum	...
6.	Kepala BKPSDM	''' diu J
7.	Kepala Bagian Hukum	. V
8.	Sekretaris BKPSDM	ll ~ It ;
9.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur .Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	\$.
10.	Kasubag Perundangan - undangan SETDA	1 W ~
II.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan	%'